



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 846 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SONIA ATMA JUNITA** putri dari **SANTINO**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Juni 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukolilo Nomor 350 RT.003/RW.04,
Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang
Barat, Kota Semarang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2666/2017/S.741.Tah.Sus/PP/2017/MA.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 846 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2667/2017/S.741.Tah.Sus/ PP/2017/MA. tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2668/2017/S.741.Tah.Sus/ PP/2017/MA. tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2669/2017/S.741.Tah.Sus/ PP/2017/MA. tanggal 5 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Sonia Atma Junita putri dari Santino pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2016, sekira pukul 21.20 WIB, atau pada waktu lain di dalam tahun 2016 bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani sebelah Mall Matahari Simpang Lima, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, bersepakat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat 2,608 (dua koma enam ratus delapan) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya saksi Ricky (Tersangka dalam kasus terpisah) memesan sabu kepada Slamet Wahyudi alias Om YS (DPO) dengan menggunakan HP, yang isinya "Om order" dan dijawab oleh Slamet Wahyudi "Nih nomor rekening 3580401499 atas nama Grahono", selanjutnya Ricky menyuruh adiknya transfer ke rekening tersebut, setelah uang di transfer lalu Ricky SMS Slamet Wahyudi yang isinya "Om saya sudah transfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" dan dijawab

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 846 K/PID.SUS/2017



Slamet "Ya" dan selang tiga puluh menit Ricky mendapat SMS dari Slamet Wahyudi yang isinya "Di dalam pot Jalan Gemah Raya tertindih batu dalam bungkus tissue";

- Bahwa kemudian Ricky minta tolong saksi David (Tersangka dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Sonia minta tolong untuk ambil sabu dan dijawab David "Ya nanti saya hubungi", dan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016, David menghubungi Terdakwa yang isinya "Huhuhuhu dan dijawab Terdakwa "Pie" dan dijawab David "Biasa to, yo mengko nek siap tak kabari" (nanti alamat sabu sudah siap saya kabari), mereka bersepakat bahwa Terdakwalah yang mengambil barang di alamat yang telah ditentukan. Kemudian David BBM Terdakwa yang isinya nomer rekeningmu piro, lalu Terdakwa SMS nomor rekeningnya kepada David, karena David akan transfer uang untuk beli bensin;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat SMS dari saksi Ricky yang isinya memberitahukan alamat sabu tersebut dan Terdakwa dipandu Ricky dengan menggunakan HP yang isinya "Dari arah Simpang ke Majapahit kanan jalan ada gapura Jalan Gemah Raya dari depan gapura Jalan Gemah Raya maju sedikit ada pot bundar ada di dalam pot bundar mepet ketutup batu dibungkus tissue", lalu Terdakwa pergi ke alamat tersebut, dan dicari-cari sabu tersebut tidak ketemu dan tidak berapa lama kemudian ada telepon masuk ke HP Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil sabu di depan gapura Jalan Gemah Raya di dalam pot, dan akhirnya Terdakwa menemukan bungkus tissue warna putih yang tertindih di dalam pot, lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan diraba berisi 3 (tiga) bungkus sabu, setelah itu ketiga bungkus sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana hot pants yang Terdakwa pakai saat itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik taxi dan turun di Simpang Lima dan setelah sampai di sebelah Mall Matahari Terdakwa turun dan pada saat berdiri di pinggir jalan akan menyeberang ke Mall Matahari ada seseorang menghampiri Terdakwa, ternyata petugas dari Dires Narkoba Polda Jawa Tengah dan menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab nama saya Sonia, lalu petugas menanyakan Terdakwa kamu ambil apa tadi, ambil narkoba ya, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus sabu yang ada di kantong celananya, kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan menyita 3 (tiga) bungkus sabu tersebut, selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa milik siapa sabu ini, dan dijawab Terdakwa sabu tersebut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ricky, saksi Ricky minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di alamat tersebut di atas;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAPO Nomor Lab. : 787/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016, a.n. Tersangka Sonia Atma Junita putri dari Santino, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan : BB-1604/2016/NNF berupa serbuk kristal serta BB-1605/2016/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KE DUA :

Bahwa Terdakwa Sonia Atma Junita putri dari Santino pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2016, sekira pukul 21.20 WIB, atau pada waktu lain di dalam tahun 2016 bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani sebelah Mall Matahari Simpang Lima, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidak tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, bersepakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat 2,608 (dua koma enam ratus delapan) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya saksi Ricky (Tersangka dalam kasus terpisah) memesan sabu kepada Slamet Wahyudi alias Om YS (DPO) dengan menggunakan HP, yang isinya "Om order" dan dijawab oleh Slamet Wahyudi "Nih nomor rekening 3580401499 atas nama Grahono", selanjutnya Ricky menyuruh adiknya transfer ke rekening tersebut, setelah uang di transfer lalu Ricky SMS Slamet Wahyudi yang isinya "Om saya sudah transfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab Slamet "Ya" dan selang tiga puluh menit Ricky mendapat SMS dari Slamet

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 846 K/PID.SUS/2017



Wahyudi yang isinya “Di dalam pot Jalan Gemah Raya tertindih batu dalam bungkus tissue”;

- Bahwa kemudian Ricky minta tolong saksi David (Tersangka dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Sonia minta tolong untuk ambil sabu dan dijawab David “Ya nanti saya hubungi”, dan pada hari Jum’at tanggal 20 Mei 2016, David menghubungi Terdakwa yang isinya “Huhuhuhu” dan dijawab Terdakwa “Pie” dan dijawab David “Biasa to, yo mengko nek siap tak kabari” (nanti alamat sabu sudah siap saya kabari), mereka bersepakat bahwa Terdakwalah yang mengambil barang di alamat yang telah ditentukan. Kemudian David BBM Terdakwa yang isinya nomer rekeningmu piro, lalu Terdakwa SMS nomor rekeningnya kepada David, karena David akan transfer uang untuk beli bensin;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat SMS dari saksi Ricky yang isinya memberitahukan alamat sabu tersebut dan Terdakwa dipandu Ricky dengan menggunakan HP yang isinya “Dari arah Simpang ke Majapahit kanan jalan ada gapura Jalan Gemah Raya dari depan gapura Jalan Gemah Raya maju sedikit ada pot bundar ada di dalam pot bundar mepet ketutup batu dibungkus tissue”, lalu Terdakwa pergi ke alamat tersebut, dan dicari-cari sabu tersebut tidak ketemu dan tidak berapa lama kemudian ada telepon masuk ke HP Terdakwa menyuruh Terdakwa mengambil sabu di depan gapura Jalan Gemah Raya di dalam pot, dan akhirnya Terdakwa menemukan bungkus tissue warna putih yang tertindih di dalam pot, lalu Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan diraba berisi 3 (tiga) bungkus sabu, setelah itu ketiga bungkus sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana hot pants yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik taxi dan turun di Simpang Lima dan setelah sampai di sebelah Mall Matahari Terdakwa turun dan pada saat berdiri di pinggir jalan akan menyeberang ke Mall Matahari ada seseorang menghampiri Terdakwa, ternyata petugas dari Dires Narkoba Polda Jawa Tengah dan menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab nama saya Sonia, lalu petugas menanyakan Terdakwa kamu ambil apa tadi, ambil narkoba ya, lalu Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus sabu yang ada di kantong celananya, kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan menyita 3 (tiga) bungkus sabu tersebut, selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa milik siapa sabu ini, dan dijawab Terdakwa sabu tersebut milik saksi Ricky, saksi Ricky minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di alamat tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAPO Nomor Lab. : 787/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016, a.n. Tersangka Sonia Atma Junita putri dari Santino, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan : BB-1604/2016/NNF berupa serbuk kristal serta BB-1605/2016/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam bersepakat memiliki, menguasai, membawa, menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Sonia Atma Junita putri dari Santino pada hari Jum'at, tanggal 20 Mei 2016, sekira pukul 21.20 WIB, atau pada waktu lain di dalam tahun 2016 bertempat di pinggir Jalan Ahmad Yani sebelah Mall Matahari Simpang Lima, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu untuk dirinya sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu didapat dari saksi Ricky, setiap saksi Ricky menyuruh Terdakwa mengambil sabu pesanannya, Terdakwa selalu diberi upah berupa sabu, dan sabu yang diterima Ricky tujuannya untuk dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi David sekitar 8 (delapan) kali, dan terakhir Terdakwa dan David menggunakan sabu sekitar tanggal 17 Mei 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pamularsih XII Nomor 05, Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dan sabu yang digunakan oleh Terdakwa adalah sabu yang diperoleh dari Ricky dan David, dari upah setiap Terdakwa disuruh saksi Ricky dan David untuk mengambil barang sabu;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 846 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan David menggunakan sabu adalah dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan sedotan ke bong dari botol aqua yang berisi air dan tutupnya dilubangi dan diisi dengan dua sedotan, kemudian sabu dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya dihisap seperti orang merokok dan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAPO Nomor Lab. : 787/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016, a.n. Tersangka Sonia Atma Junita putri dari Santino, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1604/2016/NNF berupa serbuk kristal serta BB-1605/2016/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dirinya sendiri tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONIA ATMA JUNITA putri dari SANTINO bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SONIA ATMA JUNITA putri dari SANTINO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat keseluruhan \pm 2,608 (dua koma enam ratus delapan) gram milik saksi Ricky;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 846 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) iPhone 6 warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans;
- Urine 25 cc;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 566/Pid.Sus/2016/PN.Smg, tanggal 25 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SONIA ATMA JUNITA putri dari SANTINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Sebagai Pengguna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan rehabilitasi medis terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa DR. AMINO GONDO UTOMO Semarang, selanjutnya melakukan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Napsa Mandiri Semarang;
4. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, masa rehabilitasi medis dan masa rehabilitasi sosial dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat keseluruhan \pm 2,608 (dua koma enam ratus delapan) gram milik saksi Ricky;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) iPhone 6 warna putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans;
 - Urine 25 cc;

dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 360/PID.SUS/2016/PT SMG, tanggal 3 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 566/Pid.Sus/2016/PN Smg yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Smg. Jo. Nomor 566/Pid.Sus/2016/PN.Smg. Jo. Nomor 360/Pid.Sus/2016/PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum membuktikan dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang membuktikan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa dalam *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa dalam *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan keterangan :

- Bahwa saksi Joko Priono, S.H. menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SONIA pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 di tanggal saksi menyita barang dari berupa : 3 (tiga) paket sabu masing masing di dalam plastik klip kecil dilakban warna merah dibungkus kertas tisu warna putih yang berada di dalam saku celana hot pants sebelah kanan belakang yang sedang Tersangka pakai, 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos serie GT-E1272 warna putih berikut kartunya 081933256767, 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone 6 warna putih berikut kartunya 085865474307 yang berada di tas Tersangka, kemudian petugas menyita 1 (satu) potong celana jeans hot pants warna biru putih merk Savior dan Terdakwa diambil urine sebanyak \pm 25 cc, yang diakui Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik saksi Ricky selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Munif Kudori menerangkan Ricky minta tolong kepada Terdakwa SONIA untuk mengambilkan dan menerima sabu pesanan saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama seminggu sebelumnya sekitar tanggal 13 Mei 2016 sebelum Terdakwa SONIA ditangkap oleh petugas dan saksi minta tolong untuk diambilkan di alamat sebanyak 1 gram alamat Jalan Pandaran I Kota Semarang kemudian yang kedua pada tanggal 20 Mei 2016 sebanyak 3 (tiga) gram mengambil di alamat Jalan Gemah Raya, Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 846 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberi upah menggunakan sabu dan pulsa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 saksi Ricky pesan sabu kepada Slamet Wahyudi sebanyak 3 (tiga) paket sabu dengan cara saksi Ricky menghubungi Slamet (DPO), minta dikirimkan barang sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Slamet dijawab OK, setelah Ricky transfer uangnya kepada Slamet Wahyudi, lalu Slamet menghubungi Ricky memberitahu bahwa sabu sudah ada diletakkan di bawah pot daerah Simpang Lima, kemudian Ricky menghubungi Terdakwa Sonia minta tolong untuk mengambil barang di dalam pot di Simpang Lima, dan Ricky memberikan upah kepada Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan sabu sebagai upah untuk dikonsumsi Terdakwa, pada saat Terdakwa mengambil barang sabu tersebut petugas Kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan di tangannya ditemukan oleh petugas 3 (tiga) paket sabu dengan berat kurang lebih 2,608 (dua koma enam nol delapan) gram milik Ricky;
- Bahwa saksi Ricky menerangkan minta tolong kepada Terdakwa Sonia Atma Junita untuk mengambil dan menerima sabu milik Ricky pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 19:30 Wib pada saat Ricky berada di dalam kamar nomor 4 Rutan Polrestabes Semarang Jalan Dr. Soetomo Nomor 19, Kota Semarang, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP Nomor Lab. : 787/NNF/2016, tanggal 27 Mei 2016, a.n. Tersangka Sonia Atma Junita putri dari Santino, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1604/2016/NNF berupa serbuk kristal serta BB-1605/2016/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan jenis sabu tanpa dan ijin dari pihak yang berwenang;

5. Bahwa dalam *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara tidak memperhatikan ketentuan Pasal 53, 55 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, yaitu salah menilai alat bukti, dan salah dalam mengartikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 846 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak sebagai pengguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Dokter Amino Gondo Utomo dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyalah Guna Napza Mandiri Semarang, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang :
 - Bahwa benar Terdakwa ada memiliki sabu yang didapatkan dari saksi Ricky untuk tujuan digunakan sendiri karena Terdakwa dengan saksi David sudah menggunakan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) kali;
 - Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa akan mengedarkan dan atau menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Ketiga;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **2 Agustus 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS



ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001